



sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan. Dalam hal ini manusia banyak memanfaatkan hasil SDA baik untuk dikonsumsi secara pribadi maupun untuk kebutuhan mencari rezeki dalam usaha atau pekerjaan.

Dalam syari'at Islam, menghormati dan melindungi kebebasan atas kepemilikan harta merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Seorang pemilik harta, bebas memanfaatkan dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syar'iat Islam. Didalam teologis Islam, pemilik harta yang sejati adalah Allah, sedangkan di tangan manusia harta merupakan amanat Allah sehingga dalam pemanfaatannya tidak boleh melanggar ketentuan syari'at Allah.

Pada dasarnya hukum Islam itu hanya bersumber pada *al-Qur'a>n* dan *al-Hadits*. Namun, setelah Islam semakin berkembang, maka timbul berbagai macam istilah-istilah dalam penggalian hukum Islam yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenal istilah sebagai hukum primer dan hukum sekunder.

Hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama (*al-Qur'a>n*, *as-Sunnah*, *al-Ijma*, dan *al-Qiyas*) dan sumber hukum sekunder yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama (*al-Istih{sa>n*, *al-Mas{lah{ah* *al-Mursalah*, *al-Istish{a>b*). Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara lebih detail, yaitu *Mas{lah{ah Mursalah*.































